

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nasional (Prasatya et al. 2020). Keberadaan pajak menjadi krusial dalam mendukung berbagai program Negara karena pembiayaan kebutuhan Nasional memerlukan dana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya, pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sulaeman, 2021). Dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta menunjang kegiatan operasional pemerintah dan seluruh penerimaan pajak dicatat serta disalurkan melalui mekanisme APBN (Eka et al., 2025). Salah satu sumber utama penerimaan pajak tersebut berasal dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan pajak Negara. Namun, dalam praktiknya tidak semua perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal (Wahyudi et al., 2025). Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Negara, khususnya dari sektor perpajakan muncul tantangan berupa strategi *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan secara sah oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum secara langsung (Gunadi, 2017). Menurut Arnold (2019), *tax avoidance* adalah strategi penghematan pajak dalam koridor hukum (*lawful fashion*), yang mencakup pengurangan beban pajak secara permanen maupun penundaan pembayarannya. Strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemanfaatan insentif pajak, pengecualian, percepatan biaya, penundaan pengakuan penghasilan, serta perubahan struktur transaksi agar tidak termasuk objek pajak. Simanjuntak (2019), menambahkan bahwa praktik ini sering terjadi karena lemahnya sistem administrasi perpajakan, terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga pemeriksa, serta rendahnya kapasitas audit dan penegakan hukum.

Beberapa bentuk umum *tax avoidance* yang diidentifikasi Arnold (2019), meliputi: (1) pengalihan domisili, (2) pengalihan sumber penghasilan, (3) pembentukan anak perusahaan di Negara suaka pajak (*tax heaven*), dan (4) pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda melalui *treaty shopping*. Vann juga menyebutkan teknik lain seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, penggunaan instrumen finansial modern, pembayaran ke *tax heaven*, *double dipping*, serta kombinasi teknik *tax avoidance* lainnya.

Fenomena *tax avoidance* semakin meluas di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk menekan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan (Arnold, 2019). Berikut adalah tabel estimasi kerugian pajak Indonesia akibat *tax avoidance* berdasarkan data dari **Tax Justice Network (TJN)**:

**Tabel 1.1 Estimasi Kerugian Pajak Indonesia akibat Tax Avoidance berdasarkan data dari Tax Justice Network (TJN)**

| No | Tahun | Estimasi kerugian (USD) | Estimasi kerugian (Rp Triliun)                               | Keterangan dan Sumber                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2020  | US \$ 4,86 miliar       | Rp 68,7 triliun                                              | Kerugian oleh badan usaha: US \$ 4,78 miliar (~Rp 67,6T), individu: US \$ 78,8 juta (~Rp 1,1T) (Tiong et al., 2025).                                                                                                                         |
| 2. | 2021  | US \$ 2,275 miliar      | Rp 30–35 triliun                                             | 97,4% oleh badan usaha, 2,6% oleh individu. Estimasi berdasarkan <i>The State of Tax Justice 2021</i> (Lim & Vonyka, 2023).                                                                                                                  |
| 3. | 2023  |                         | Rp 40,9 triliun                                              | praktik sejenis yang digolongkan sebagai <i>tax abuse</i> (gabungan <i>avoidance</i> dan <i>evasion</i> ) (Ovonji-Odida, 2024).                                                                                                              |
| 4. | 2024  |                         | hanya mencatat <i>tax ratio</i> sekitar 10,21 % terhadap PDB | gap penerimaan pajak tahun 2024, yang hanya mencatat <i>tax ratio</i> sekitar 10,21 % terhadap PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya indikasi tidak optimalnya koleksi akibat kebocoran seperti <i>tax avoidance</i> (Ovonji-Odida, 2024). |

Sumber: Pengolahan Data (2026)

Berdasarkan laporan dari **Tax Justice Network** untuk tahun 2018, 2019, 2022 tidak tersedia perkiraan resmi dari *Tax Justice Network*, namun untuk tahun 2023 dalam artikel DJP yang mengutip *Tax Justice Network*, disebut Indonesia kehilangan

sekitar Rp 40,9 triliun akibat praktik sejenis yang digolongkan sebagai *tax abuse* (gabungan *avoidance* dan *evasion*) serta gap penerimaan pajak tahun 2024, yang hanya mencatat *tax ratio* sekitar 10,21 % terhadap PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya indikasi tidak optimalnya koleksi akibat kebocoran seperti *tax avoidance* (Ovonji-Odida, 2024). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat kehilangan pajak akibat *tax avoidance* terbesar keempat di Asia, setelah Tiongkok, India, dan Jepang, serta memberikan kontribusi 0,33% terhadap hilangnya penerimaan pajak global sebesar US\$ 1,41 miliar (Ovonji-Odida, 2024).

Sejumlah kasus *tax avoidance* di Indonesia menegaskan pentingnya persoalan ini. PT Bentoel Internasional Investama Tbk, (RMBA) sebagai bagian dari *British American Tobacco Group*, melakukan *tax avoidance* melalui perencanaan pajak dalam struktur perusahaan multinasional, khususnya dengan memanfaatkan pinjaman *intragroup* serta pembayaran royalti dan biaya jasa kepada entitas afiliasi di yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah. Beban bunga dan royalti tersebut dicatat sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak di Indonesia sehingga menurunkan kewajiban pajak penghasilan badan. Praktik ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak Negara sekitar US\$13–14 juta per tahun (Cobham, 2019; S, 2020). Kasus lainnya terjadi pada PT Semen Baturaja Tbk yang tidak membayar pajak atas delapan alat berat pada 2017, dan akhirnya dikenakan denda sebesar Rp 78 juta ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga diduga melakukan strategi *tax avoidance* dengan meningkatkan beban bunga melalui utang besar pada 2018, yang menyebabkan penurunan laba sebelum pajak (Maryam, 2022).

Permasalahan utama *tax avoidance* terletak pada ketidaksesuaian antara tujuan normatif peraturan perpajakan dan praktik yang dijalankan oleh pelaku usaha (Arnold, 2019). Undang-undang perpajakan dirancang untuk mendukung pembangunan Nasional dan mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan Negara. Namun, perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban, sedangkan pemerintah memandang pajak sebagai sumber penerimaan utama (Kurniyawati, 2025). Akibatnya, praktik *tax avoidance* digunakan secara luas dengan

tetap berada dalam kerangka hukum, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan keadilan sistem perpajakan dan menimbulkan kebocoran penerimaan Negara (Agus Wibowo, 2024; A. Wibowo, 2024).

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai karakteristik internal perusahaan, di antaranya profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki, umumnya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Tanko, 2020). Tingkat rasio profitabilitas yang tinggi berimplikasi pada meningkatnya beban pajak, sehingga mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk menekan kewajiban pajak, salah satunya melalui *tax avoidance* (Ling & Fung, 2024). Namun, penelitian Pratiwi (2025), menunjukkan dimana profitabilitas justru menurunkan tingkat praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh perusahaan dengan laba yang tinggi dianggap memiliki manajemen keuangan yang efektif dan lebih cenderung memenuhi kewajiban pajaknya dengan bertanggung jawab. Tingginya rasio profitabilitas justru dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh pajak dengan tujuan menjaga reputasi perusahaan di mata publik (Maryam, 2022).

Sementara itu, *leverage* mencerminkan tingkat pembiayaan perusahaan yang bersumber dari utang. Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga memberikan insentif untuk melakukan *tax avoidance* (R. E. Prasatya et al., 2020). Bertolak belakang dengan penelitian Eka et al., (2025), dan Sulaeman (2021), menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendanaan melalui utang, semakin besar beban bunga dan pengawasan dari kreditur, sehingga ruang gerak manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* menjadi terbatas.

Selain profitabilitas dan *leverage*, ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang juga dapat mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih memadai, serta akses informasi yang lebih luas dalam perencanaan pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil (Ling & Fung, 2024). Namun, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan publik dan otoritas pajak yang

lebih ketat (Neltiani et al., 2025). Oleh karena itu, dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak diposisikan sebagai variabel utama, melainkan digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan skala perusahaan, sehingga pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dapat dianalisis secara lebih objektif dan tidak bias (Josephine, 2025).

Pada tingkat global, praktik *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional, yang memiliki aktivitas produksi dan rantai pasok lintas Negara, mendorong OECD/G20 memperkenalkan kebijakan *Global Minimum Tax* (GMT) melalui kerangka *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Pilar Dua. Kebijakan ini menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 % bagi perusahaan multinasional guna membatasi praktik pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah (OECD/G20, 2023). Penerapan GMT diperkirakan mengubah lingkungan fiskal perusahaan dengan membatasi manfaat ekonomi dari strategi *tax avoidance* yang sebelumnya dapat dilakukan secara luas (Johannesen, 2022).

Perusahaan multinasional dengan aktivitas lintas yurisdiksi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *profit shifting*, *transfer pricing*, dan strategi *tax avoidance* lintas negara dibandingkan perusahaan domestik. Karakteristik tersebut menyebabkan perusahaan multinasional lebih rentan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara untuk menekan beban pajak globalnya (Goerd & Eggert, 2022). Selain itu, *Global Minimum Tax* (GMT) secara khusus dirancang untuk menargetkan grup perusahaan multinasional dengan skala ekonomi besar dan aktivitas lintas Negara. Oleh karena itu, perusahaan multinasional dianggap sebagai objek penelitian yang relevan karena memiliki eksposur yang lebih besar terhadap kebijakan *Global Minimum Tax*, sehingga memungkinkan pengujian peran kebijakan tersebut dalam memoderasi pengaruh antara karakteristik perusahaan dan praktik *tax avoidance* (OECD/G20, 2023). Dengan demikian, penggunaan perusahaan multinasional yang terdaftar di *Main Board* Bursa Efek Indonesia diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai respon perusahaan terhadap perubahan regulasi perpajakan internasional (González et al., 2024; Olivia et al., 2019).

Kehadiran *Global Minimum Tax* diperkirakan tidak secara langsung menentukan tingkat *tax avoidance* perusahaan, tetapi mengubah bagaimana karakteristik internal perusahaan mempengaruhi keputusan perpajakan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan *leverage* yang berbeda kemungkinan akan merespon tekanan regulasi GMT secara berbeda (Johannesen, 2022; OECD/G20, 2023). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dapat mengalami penurunan insentif melakukan *tax avoidance* karena ruang *profit shifting* semakin terbatas, sedangkan perusahaan dengan *leverage* tinggi masih dapat memanfaatkan *tax shield* sebagai alternatif strategi penghematan pajak (Dilaga & Daryatno, 2025; Mukhtaruddin & Imelda, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan *Global Minimum Tax* sebagai variabel moderasi dalam menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar pada *main board* Bursa Efek Indonesia, dengan tetap mengendalikan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta memperkaya literatur perpajakan terkait efektivitas kebijakan *Global Minimum Tax* di Negara berkembang. Periode penelitian 2021–2025 dipilih karena mencerminkan perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis dan kebijakan perpajakan di Indonesia, serta penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mempengaruhi tarif dan insentif pajak (DJP, 2023; OECD/G20, 2023; OECD, 2020, 2023; Ovonji-Odida, 2024; Presiden, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **”Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Global Minimum Tax* Sebagai Variabel Moderasi dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol”** pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam pengembangan literatur perpajakan.

**Tabel 1.2 Keunikan dan Keistimewaan Penelitian**

| No | Aspek keunikan dan keistimewaan                                        | Penjelasan dalam penelitian                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Global Minimum Tax</i> sebagai variabel moderasi                    | Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> secara langsung, tetapi juga menganalisis bagaimana <i>Global Minimum Tax</i> mengubah atau memoderasi pengaruh antar variabel.                                   |
| 2. | Fokus pada perusahaan multinasional                                    | Objek penelitian difokuskan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di <i>Main Board</i> Bursa Efek Indonesia.                                                                                                                                                            |
| 3. | Identifikasi perusahaan multinasional menggunakan kombinasi indikator  | Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan multinasional berdasarkan minimal dua dari tiga indikator, yaitu <i>foreign subsidiaries</i> , <i>foreign sales</i> , dan <i>foreign assets</i> .                                                                                  |
| 4. | Mengintegrasikan karakteristik internal dan tekanan regulasi eksternal | Penelitian menggabungkan profitabilitas dan <i>leverage</i> sebagai karakteristik internal perusahaan dengan <i>Global Minimum Tax</i> sebagai tekanan regulasi eksternal.                                                                                                     |
| 5. | Menggunakan <i>robustness test</i> dengan perubahan proksi variabel    | Penelitian ini menguji konsistensi hasil melalui perubahan proksi variabel, yaitu profitabilitas menggunakan ROA dan OPM, <i>leverage</i> menggunakan DAR dan TIE, <i>tax avoidance</i> menggunakan ETR dan CETR, serta GMT menggunakan dummy waktu dan <i>top-up exposure</i> |
| 6. | Menunjukkan sensitivitas hasil terhadap pemilihan proksi               | Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh <i>leverage</i> dan moderasi <i>Global Minimum Tax</i> terhadap <i>tax avoidance</i> sensitif terhadap cara pengukuran variabel.                                                                                                     |
| 7. | Menggunakan perspektif teori yang beragam                              | Penelitian menggunakan <i>Agency Theory</i> sebagai <i>grand theory</i> dan didukung oleh <i>Positive Accounting Theory</i> , <i>Deterrence Theory</i> , serta <i>Institutional Theory</i> untuk menjelaskan fenomena <i>tax avoidance</i> .                                   |

Sumber: Pengolahan Data (2026)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025?
3. Apakah *Global Minimum Tax* memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025?
4. Apakah *Global Minimum Tax* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025.
3. Peran variabel *Global Minimum Tax* dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025.
4. Peran variabel *Global Minimum Tax* dalam memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat dasar pengambilan keputusan kebijakan oleh perusahaan multinasional, dengan berfokus pada pentingnya mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* walaupun tidak merugikan Negara sebaiknya melaporkan pajak sesuai dengan data yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia untuk memperbaiki regulasi terkait pajak penghasilan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kerangka teoritis yang lebih mendalam tentang bagaimana profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi perilaku praktik *tax avoidance* perusahaan dengan *global minimum tax* sebagai variabel moderasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur rasio keuangan perusahaan, perilaku organisasi, serta manajemen perpajakan dalam praktik *tax avoidance*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Fiskus

Penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas sistem kebijakan perpajakan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.

#### b. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini, memberikan manfaat akademik yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* yang di moderasi oleh *global minimum tax* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Serta diharapkan sebagai masukan dan penulis bagi kalangan akademis.

#### c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti selanjutnya mengenai *tax avoidance*. Membantu peneliti selanjutnya untuk lebih memahami tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* yang di moderasi oleh *global minimum tax* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan multinasional yang terdaftar di *main board* Bursa Efek Indonesia tahun 2021-

2025. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Agar proses penulisan lebih terarah dan jelas, maka berikut peneliti uraikan sistematika dalam penulisan ini:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang terjadinya penelitian serta rumusan masalah yang muncul dan menjadi dasar penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai serta kontribusi penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan secara singkat bagian- bagian dari penelitian ini dalam sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori serta konsep yang melandasi penelitian ini serta menguraikan penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang hasil dari analisis data pengujian hipotesis berdasarkan metode yang telah ditentukan serta pembahasan atas analisis data pengujian. Selain itu, terdapat analisis dan pembahasan atas pengujian tambahan untuk memperkuat hasil penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, menjelaskan batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.